



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir Sleman, tanggal 26 September 1982, Agama Katholik, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Sleman, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat, tanggal lahir Sleman, 26 Desember 1979, Agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Mei 2021 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2006 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/CS/G/2006, tertanggal 06 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, **Penggugat** berstatus Perawan, sedangkan **Tergugat** berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua **Penggugat** dengan alamat di Kabupaten Sleman;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berhubungan badan, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - a. **Anak I**, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 17 Desember 2006;
 - b. **Anak I**, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 02 September 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn



5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering kali tidak jujur kepada Penggugat sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
- Bahwa Tergugat pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari media sosial;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2020 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : XX/CS/G/2006, tertanggal 06 September 2006;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/CS/G/2006, tertanggal 06 September 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;

II. Subsidair : mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2021, tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 125 HIR/149 Rbg pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat untuk diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2006 dihadapan Pemuka Agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/CS/G/2006, tertanggal 6 September 2006;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/CS/G/2006 tanggal 6 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 21 Agustus 2006 di Sleman dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik pada tanggal 21 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/CS/G/2006 tanggal 6 September 2006;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan (salah satunya adalah huruf f) yaitu : “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sleman, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki. Bahwa sejak bulan Pebruari 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri dan terkadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, permasalahan Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan hukum, terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman karena perkara Narkoba untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut serta dari keterangan Penggugat yang saling bersesuaian bahwa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah dua kali terlibat tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani hukuman untuk yang kedua kali dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, yang akhirnya sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka satu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : XX/CS/G/2006, tertanggal 06 September 2006, oleh karena telah terbukti

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik pada tanggal 21 Agustus 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/CS/G/2006 tanggal 6 September 2006, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka dua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka tiga gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/CS/G/2006, tertanggal 06 September 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka tiga ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat Penggugat yang menuntut agar menyatakan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka empat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor XX/CS/G/2006 tertanggal 6 September 2006;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/CS/G/2006 tertanggal 6 September 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumbar Wigati, S.H., dan Ira Wati, S.H, Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 28 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumbar Wigati, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H, Mkn

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 90.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah)	